



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Pengusaha mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
2. Dilampiri naskah PKB yang telah ditandatangani Pimpinan Perusahaan, Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja / Buruh di atas meterai yang cukup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusaha mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran PKB yang telah dilengkapi persyaratan pendukungnya
2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
3. Petugas melakukan penelitian persyaratan dan materi naskah PKB
4. Verifikasi hasil penelitian persyaratan dan materi naskah PKB oleh pejabat
5. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi atau materi naskah PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka disampaikan pada para pihak agar persyaratannya dipenuhi dan/atau memperbaiki materi naskah PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
6. Apabila sudah ada pemenuhan persyaratan atau perbaikan materi naskah PKB, maka diterbitkan Surat Keputusan Pendaftaran
7. Apabila Para pihak tetap sepakat dengan seperti yang disebut dalam poin 5, maka surat Keputusan diterbitkan tetapi dengan catatan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan Petugas Bidang Hubungan Industrial.
2. Media telepon dinas : (0352) 481931